



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 138 /II.04/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN NGO
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Lampung merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Provinsi dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN NGO PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok Tim yaitu melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO, dengan uraian tugas sebagai berikut
1. Ketua
 - a. mengkoordinasikan/mengarahkan pelaksanaan kerja/tugas Tim;
 - b. menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim; dan
 - c. bertanggung jawab atas keberhasilan dan selesainya pemantauan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Sekretaris
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas Kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - b. membantu Ketua dalam menyusun laporan pelaksanaan Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO.
 3. Anggota
 - a. melakukan pemantauan bersama-sama dengan ketua dan sekretaris atas informasi faktual dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui pemerintah Kabupaten/Kota untuk Program Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO Tahun 2015 Provinsi Lampung; dan
 - b. menyusun hasil pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16.3.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/138/II.04/HK/2015
TANGGAL : 16 . 3 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN
SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN NGO
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Unsur Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung
 2. Unsur LSM WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Provinsi Lampung
 3. Patmawati, SH. (JFU pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 4. Sarkomiyanto, SE. (JFU pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 5. Neti Haryati, S.Sos (JFU pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 6. Miftahul Jannah Nasution, ST. (JFU pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)
 7. Adiyanto (JFU pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO